



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUBLIC SAFETY CENTER 119 DAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 DAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO.**






BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan selanjutnya disebut UPTD PSC 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
7. Kepala UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan krisis Kesehatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
8. Sub bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah.
11. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEHDA	WABUP
				

12. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
13. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
14. Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 dan penanganan krisis kesehatan Kabupaten Gorontalo adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis (UPTD PSC 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan) merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
15. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
17. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
18. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan.

KABAG HUKUM	SMPD	AS 1	SEKRA	WABUP
----------------	------	------	-------	-------

- (2) UPTD Public Safety Center (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pimpinoleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berhubungan dengan pelayanan kegawatdaruratan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
 - b. Pemandu pertolongan pertama (first aid);
 - c. Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat;
 - d. Pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. Pelayanan/penanganan crisis kesehatan;
 - f. Pelayanan Home Caredan One Day Care; dan
 - g. Pelayanan Layad Rawat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PSC 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan penanganan krisis sesehatan tercantum dalam

KABAG HUKUM	SHPD	AS 1	SEKDA	WABUP






lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - d. melakukan pengelolaan terhadap operasional kegiatan *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - e. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
 - f. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan;
 - g. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan subbagian tata usaha UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAKUP
				






- b. menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian tata usaha UPTD Public Safety Center (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Kepegawaian dan Pengelolaan Tata Usaha Keuangan;
- d. melaksanakan pencatatan naskah dinas masuk dan keluar serta mengelola kartu kendali;
- e. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD Public Safety Center (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha Public Safety Center (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Umum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 8






- (1) Kepala UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IV atau jabatan pengawas.
- (2) Subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV atau jabatan pengawas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang di pimpinnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (2) Kepala UPTD Public Safety Center (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Public Safety Center (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Penanganan Krisis Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 29 SEPTEMBER 2022
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 29 SEPTEMBER 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO



RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 DAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI




BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO